



PUTUSAN

NOMOR:338/PID/2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa : -----

Terdakwa I :-----

Nama lengkap : **HJ. SYIFA ACHMAD** ; -----
Tempat lahir : Makassar ; -----
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 19 Januari 1958 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Serui No. 16 Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : IRT ; -----
Pendidikan : S-1 ; -----

Terdakwa II :-----

Nama lengkap : **NUHUNG DG. NAI** ; -----
Tempat lahir : Gowa ; -----
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Februari 1967 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Seroja No. 16 Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Bangunan ; -----
Pendidikan : SMP ; -----

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini ; -----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Hal. 1 dari 7 Hal. Put.No.338/PID/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **23 September 2016 Nomor:338/PID/2016/PT.MKS.** tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 September 2016 Nomor:338/PID/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor. Reg. Perk : PDM-14/Ep.2/Sidrap/06/2016 tertanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **SYIFA ACHMAD** bersama dengan terdakwa II **NUHUNG DG. NAI** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 17.00 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di Jl. Cendrawasih No. 32 Kota Makassar atau setidak – tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban RUSDY WIJAYA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 7 Hal. Put.No.338/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa II NUHUNG disuruh oleh terdakwa I SYIFA untuk membuka pintu pagar milik saksi RUSDY WIJAYA dimana pada saat itu pintu pagar tersebut dalam keadaan yang terkunci, sehingga atas perintah dari terdakwa I SYIFA, terdakwa II NUHUNG kemudian mengambil sebuah mesin gurinda dan langsung memotong grendel pintu pagar dengan menggunakan mesin gurinda, dan setelah grendel pintu pagar tersebut terpotong lalu terdakwa II NUHUNG melepas pintu pagar dari engselnya dan tiangnya selanjutnya pintu pagar tersebut disandarkan ke tembok rumah milik saksi RUSDY WIJAYA. Bahwa adapun terdakwa I SYIFA menyuruh terdakwa II NUHUNG untuk memotong grendel pintu pagar saksi RUSDY WIJAYA dikarenakan pintu pagar saksi menempel di tembok rumah terdakwa I SYIFA, sehingga membuat terdakwa I marah.-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RUSDY WIJAYA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor:Reg.Perk.: PDM-89/MKS/Epp.2/02/2016, tertanggal 23 Mei 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I **HJ. SYIFA ACHMAD** dan terdakwa II **NUHUNG DG. NAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana yang kami dakwakan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HJ. SYIFA ACHMAD** dan terdakwa II **NUHUNG DG. NAI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

o satu buah pintu pagar besi dikembalikan kepada RUSDY WIJAYA

; -----

o satu buah gurinda dikembalikan kepada NUHUNG DG. NAI ; ----

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 22 Juni 2016 Nomor:233/Pid.B/2016/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I **HJ. SYIFA ACHMAD** dan terdakwa II **NUHUNG DG. NAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengrusakan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan);-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- satu buah pintu pagar besi dikembalikan kepada RUSDY WIJAYA;-----

- satu buah gurinda dikembalikan kepada NUHUNG DG. NAI.;-----

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca akta permintaan banding Nomor :233/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh **BASO RASYID,SH.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:233/Pid.B/2016/PN.Mks. tanggal 22 Juni 2016. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2016, oleh **RACHMAWATY MUSTAM,S.AP.,MH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Agustus 2016, serta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2016, sebagaimana akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing ditanda tangani oleh **RACHMAWATY MUSTAM,S.AP.,MH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pemohon banding tersebut, namun Pengadilan Tinggi wajib memeriksa, menilai dan mencermati secara keseluruhan dalam perkara ini ;-----

Hal. 5 dari 7 Hal. Put.No.338/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:233/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 22 Juni 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:233/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 22 Juni 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 7 Hal. Put.No.338/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:233/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 22 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 13 Oktober 2016**, oleh kami : **H.MAENONG,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JONI PALAYUKAN,SH.,MH.** dan **SUGENG HIYANTO,SH.,MH.** Masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. BAJI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

JONI PALAYUKAN,SH.,MH.

H.MAENONG,SH.,MH.

T.t.d

SUGENG HIYANTO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj. BAJI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Hal. Put.No.338/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)